



PUTUSAN
Nomor 0091/Pdt. G/2017/PA. MS

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

Imam Purnomo bin Daki, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di SK 7 Kiri Dusun Jaya Indah RT. 001, Desa Sido Mukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagai Pemohon;

melawan

Suprpti binti Suryanto, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di SK 4 RT. 37 RW. 07 Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 8 Maret 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA. MS. tanggal 8 Maret 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2013 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Provinsi

Halaman 1 Perkara: Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA. MS/MS.



Jawa Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 387/19/X/2013, tanggal 11 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;

2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus janda dalam usia 37 tahun dan Pemohon berstatus duda dalam usia 38 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Cilacap Jawa Tengah selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Desa Sido Mukti di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 tahun sampai akhirnya berpisah dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak bulan Mei tahun 2015;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober tahun 2015;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Masalah ekonomi, karena Termohon tidak pernah merasa tercukupi kebutuhan hidup sehari-harinya, dan selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - c. Termohon tidak mau mempunyai keturunan dari Pemohon tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Oktober tahun 2015 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 5 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di SK. 7 Kiri

Halaman 2 Perkara Nomor 0091/PdtG/2017/PA.MS/S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dusun Jaya Indah RT. 001, Desa Sido Mukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Termohon dahulu bertempat tinggal di SK. 4 RT. 37 RW. 07 Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Republik Indonesia;

8. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 1 tahun 5 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan menurut relaas tanggal 6 April 2017, Lurah



Rantau Indah menerangkan bahwa Termohon bukan warga Kelurahan Rantau Indah;

Bahwa Pemohon tidak mengetahui lagi alamat Termohon saat ini dan mohon agar Termohon dipanggil melalui media massa (RRI);

Bahwa pada sidang tanggal 23 Agustus 2017 Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Regional Jambi yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang dan telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Muasa Sabak, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 387/19/X/2013, tanggal 11 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup serta dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi kode (P.)

B. Saksi-saksi

1. Tijab bin Ja'far, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Tribringin RT. 012 RW. 003 Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Saksi adalah teman Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Suprapti binti Suryanto sejak 1,5 tahun yang lalu dan sudah menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah dan saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon, yang saksi dengar dari Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Jawa Tengah;
 - Bahwa sekitar 1,5 (satu setengah) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon datang ke Desa Sido Mukti sudah sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa sewaktu menikah status Pemohon adalah duda cerai di pengadilan sedangkan saksi dengar dari Pemohon status Termohon adalah janda;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pergi dari kediaman bersama meninggalkan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana dan penyebab Termohon pergi;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini biasa-biasa saja dan Pemohon tidak pernah cerita atau mengeluh kepada saksi mengenai masalah rumah tangganya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah pulang lagi dan Pemohon tidak pernah mencari keberadaan Termohon;
 - Bahwa usaha damai tidak pernah dilakukan, karena Termohon tidak diketahui keberadaannya;
2. Imam Mahmud bin Ahmad Darim, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PPAI non PNS, tempat tinggal Dusun Sungai Besi RT. 019 Desa Kota Kandis, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Saksi adalah teman kerja Pemohon sewaktu bekerja di PT. Sabak Indah, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama Suprapti binti Suryanto sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan sudah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah, saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Jawa;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon adalah duda sedangkan status Termohon yang saksi dengar dari Pemohon adalah janda;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Sido Mukti;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke Sarolangun lalu ke Bengkulu dan terakhir pada bulan Januari 2017 Termohon pulang ke rumah saudaranya di Rantau Indah, Kecamatan Dendang, namun saksi tidak tahu apakah saat ini Termohon masih tinggal di Rantau Rasau atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon pernah mengeluh kepada saksi karena belum mempunyai keturunan;
- Bahwa usaha damai tidak pernah dilakukan, namun saksi pernah menasehati Pemohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon pernah datang ke rumah keluarga Termohon di Rantau Indah, akan tetapi Termohon sudah tidak berada disana;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat bukti dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai talak, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan menurut relaas tanggal 6 April 2017, Lurah Rantau Indah, Kecamatan Dendang menerangkan bahwa Termohon bukan warga Kelurahan Rantau Indah;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengetahui lagi alamat Termohon saat ini dan mohon agar Termohon dipanggil melalui media massa (RRI), maka menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Muara Sabak untuk memanggil Termohon melalui RRI Regional Jambi;

Menimbang, bahwa pada sidang berikutnya Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon yang tidak diketahui alamatnya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, terhadap panggilan tersebut Termohon tidak menghadap dan tidak mengutus wakil atau kuasanya tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal

Halaman 7 Perkara Nomor 0091/PdtG/2017/PA.MS.S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Pasal 154 R.Bg. serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon sebagai upaya damai agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Mei tahun 2015 dan memuncak pada bulan Oktober tahun 2015 disebabkan Termohon tidak pernah merasa tercukupi kebutuhan hidup sehari-harinya, dan selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, terlalu berani dan seringkali membantah Pemohon serta Termohon tidak mau mempunyai keturunan dari Pemohon tanpa alasan yang jelas. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya pada bulan Oktober tahun 2015 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 5 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di SK. 7 Kiri Dusun Jaya Indah RT. 001, Desa Sido Mukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, oleh

Halaman 8 Perkara Nomor 0091/PdtG/2017/PA.MSIS.



karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) serta 2 (dua) orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 11 Oktober 2013 di Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg., maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian keduanya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi 1 dan 2 mengetahui Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sekitar 1 (satu) tahun, sehingga keterangan saksi 1 dan 2 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, dan sesuai dengan Yurisprudensi

Halaman 9 Perkara Nomor 0091/Pdt.G/2017/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkaman Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000, tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat materil dan sesuai dengan maksud Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu sama lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal menikah pada tanggal 11 Oktober 2013 di Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi dari kediaman bersama dan tidak tinggal bersama Pemohon lagi sekitar 1 (satu) tahun serta keberadaan Termohon sudah tidak diketahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Halaman 10 Perkara Nomor 0091/PdtG/2017/P.R.MS/S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa adalah hak seorang suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam Surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa sekalipun hak talak adalah hak suami, namun perlu dilihat pula alasan yang mendasari seorang suami untuk menjatuhkan talaknya terhadap isteri, dan menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut majelis unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, bukan intensitas terjadinya pertengkaran, meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun pertengkaran hanya satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, tetapi rumah tangganya sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang sudah pecah maka



tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud oleh al-Qur'an surat al-Rum ayat 21. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak dapat disatukan lagi, sehingga permohonan Pemohon terbukti serta beralasan sesuai kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Pemohon dan tempat Pemohon dan Termohon menikah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash Syari
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Imam Purnomo bin Daki) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suprapti binti Suryanto);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 681.000,00 (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 M., bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1438 H., oleh kami Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag. sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H. dan Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lestri Handayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I,

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.




Ketua Majelis,

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.



Hakim Anggota II,


Ayeb Soleh, S.H.I.

Panitera Pengganti,


Lestri Handayani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 590.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 6.000,00 |
| J u m l a h | : Rp 681.000,00 |

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 Perkara Nomor 0091/Pdt.G/2007/PR.MMS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)